

**Penerapan Diversi sebagai Bentuk Penyelesaian Pidana Anak dengan Mediasi Penal
pada Masyarakat Kampar**

Rian Prayudi Saputra, Maryati Bachtiar, Evi Deliana

Program Studi Hukum, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Bangkinang, Fakultas
Hukum Universitas Riau

E-mail: rianprayudi@gmail.com

Abstract

The application of children's diversion through penal mediation in the Kampar community by the Police is still not running maximally. On data for the year up to the year 2015 to 2017 criminal acts committed by children is increasing, so it is necessary for the police to undertake appropriate action to handle it. The purpose of writing this thesis that is the first implementation of the diversion as a form of criminal settlement with penal mediation in Kampar, Second, the concept of the ideal application of diversion in Indonesiacriminal law. In writing this thesis the author uses sociological research methods. The nature of the research used is descriptive, the data used are the primary data and secondary data, data collection techniques using interviews and literature study. The research was conducted at the Police Resort Kampar. The research was conducted at the Police Resort Kampar. From the results of the study and discussion it can be concluded that, firstly, the investigation carried out by the investigator in the Kampar District Legal Police has not been running in accordance with the existing provisions. There are some crimes that are likely to be diverted, but because of the inadequate ability of investigators to convince the victim of the effects of diversion for children, and there are some diversion exercises that do not receive counseling from a preliminary counselor. Second, Even though it has been regulated in the Act, there are still weaknesses to the diversion process. Sometimes the apparatus is still hesitant to run it, this is because the demands of society, politics, or other consideration of the apparatus. The success of diversion lies in the investigator who is able to provide an understanding of the community regarding the implementation of diversion for the handling of cases conducted by the child.

Keywords: Application of Diversi, Child Crimes Case, Penal Mediation

Abstrak

Penerapan diversi pada anak melalui mediasi penal pada masyarakat Kampar oleh Kepolisian masih belum berjalan maksimal. Pada data tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tindak pidana yang dilakukan oleh anak meningkat, sehingga perlu bagi

kepolisian untuk melakukan tindakan yang tepat untuk menanganinya. Tujuan dari penulisan tesis ini, yakni pertama penerapan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian pidana anak dengan mediasi penal pada masyarakat Kampar, kedua, Gagasan Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana Anak Pada Masyarakat Kampar. Penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian sosiologis. Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kampar. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, pertama Pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik di Wilayah Hukum Polres Kampar belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Ada beberapa tindak pidana yang sangat mungkin untuk diupayakan diversifikasi, namun karena kurangnya kemampuan penyidik untuk menyakinkan kepada korban tentang dampak diversifikasi bagi anak, serta ada beberapa pelaksanaan diversifikasi yang tidak mendapatkan pendampingan dari Pembimbing Masyarakat. Kedua, Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang, masih terdapat kelemahan-kelemahan terhadap proses diversifikasi. Terkadang aparat masih ragu menjalankannya, hal ini karena tuntutan masyarakat, politik, atau lainnya yang menjadi pertimbangan aparat. Keberhasilan diversifikasi terletak di penyidik yang mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait pelaksanaan diversifikasi untuk penanganan kasus yang dilakukan oleh anak.

Kata kunci: Penerapan Diversifikasi, Perkara Pidana Anak, Mediasi Penal

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak, anak yang memerlukan perlindungan khusus diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan hukum di Indonesia, khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Prakoso, 2013: 21).

Perlindungan Anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak dilakukan dari segala aspek, dimulai dari pembinaan keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan

penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.

Perjalanan panjangnya hingga saat ini apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut terkendala dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah, misalnya penjara khusus anak yang hanya ada di kota-kota besar. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan Konvensi Hak Anak tersebut. Selain itu, kurangnya sosialisasi yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan kepada aparat penegak hukum termasuk kepolisian hingga ke jajaran paling bawah menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak (Achmad, 2005: 24).

Mediasi penal untuk pertama kali dikenal dalam peristilahan hukum positif di Indonesia sejak keluarnya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) meskipun sifatnya parsial. Pada intinya prinsip-prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara. Apabila tidak terdapat kesepakatan, maka diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

Setiap diversifikasi berupa penyerahan kepada masyarakat yang layak atau pelayanan lainnya membutuhkan persetujuan anak atau orang tua atau wali mereka. Keputusan untuk mengalihkan kasus harus tunduk pada peninjauan oleh pejabat yang berwenang. Pada pelaksanaannya persetujuan anak atau orang tua atau walinya merupakan persyaratan dalam diversifikasi. Keputusan untuk mengalihkan harus dapat ditinjau kembali oleh pejabat yang berwenang.

Diversifikasi merupakan ciri utama Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak karena dalam Undang-Undang Peradilan Anak yang lama dan aturan hukum pidana lainnya tidak mengenal hal tersebut. Mengingat pentingnya mekanisme ini dijalankan, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 96 mengancam pidana penjara atau denda bagi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban Diversifikasi, meskipun kemudian oleh Mahkamah Konstitusi ketentuan ini dibatalkan tetapi tidak mengurangi maksud dan keinginan pembuat

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak jika Diversi merupakan mekanisme yang penting dan wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

Pelaksanaan Diversi secara normatif menghasilkan 2 (dua) hal yakni berhasil mencapai kesepakatan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Syarat utama Diversi mencapai kesepakatan adalah *pertama*: korban dan/atau keluarga Anak korban menyetujuinya dan *kedua*: Anak (pelaku) serta keluarganya bersedia melakukan Diversi. Diversi dalam peradilan anak, pidana anak dimaksudkan untuk menghindari efek negatif dari pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversi.

Tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu (Dewi, 2011: 8):

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat;
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan;
- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat.

Meningkatnya kasus tindak pidana di wilayah hukum Polres kampar yang pelakunya adalah Anak di bawah umur sering terjadi, maka dari itu diperlukan penanganan kasus tindak pidana anak dengan cara diversi yang bertujuan agar si Anak tidak dilakukan penahanan.

Tabel 1
Jumlah Diversi di Polres Kampar

No	TAHUN					
	2015		2016		2017	
1	Diversi	-	Diversi	16	Divers	17
2	P.21	1	P.21	9	P.21	4

Sumber Data: Kepolisian Resor Kampar Tahun 2015 s/d 2017

Melihat Tabel di atas bahwa dari tahun ke tahun jumlah kasus pidana yang dilakukan oleh anak meningkat dan penanganannya selalu diupayakan agar Anak tidak dihukum namun dilakukan upaya diversi sebagai salah satu cara dalam melakukan mediasi penal bagi Anak yang terjerat hukum. Semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku. Pelaksanaan diversi dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka untuk mengangkat masalah ini dalam sebuah tulisan ilmiah, rumusan masalah yang relevan dengan penjelasan di atas adalah pertama Bagaimanakah penerapan diversi sebagai bentuk penyelesaian pidana anak dengan mediasi penal pada masyarakat Kampar?, kedua, Gagasan pengaturan penyelesaian tindak pidana anak pada masyarakat Kampar?. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan diversi sebagai bentuk penyelesaian pidana anak dengan mediasi penal pada masyarakat Kampar, dan untuk mengetahui gagasan pengaturan penyelesaian tindak pidana anak pada masyarakat Kampar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, di mana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari

sifatnya bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni penerapan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian pidana anak dengan mediasi penal pada masyarakat kampung.

Penelitian hukum sosiologis memiliki 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan/diperoleh secara langsung melalui respon dan dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti. Pengumpulan data primer melalui wawancara yaitu kepada Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Bripta Fitri Yeni, dan Bapak Ibrahim Datuk Paduko Jo Besar selaku Pemangku Adat Suku Philiang. Data sekunder merupakan data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para ahli sarjana berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tersier diperoleh dari kamus-kamus dan ensiklopedia.

Setelah diperoleh data, data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder, di analisis secara kualitatif yang artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau tidak di analisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Hasil dari analisis data ini akan disimpulkan secara deduktif yaitu cara berfikir umum menjadi suatu pertanyaan yang bersifat khusus, yang mana berbagai kesimpulan tersebut dapat di ajukan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Diversi sebagai Bentuk Penyelesaian Pidana Anak dengan Mediasi Penal pada Masyarakat Kampar

Kesejahteraan anak adalah hak asasi yang harus diusahakan bersama. Pelaksanaan pengadaan kesejahteraan bergantung pada partisipasi yang baik antara objek dan subjek dalam usaha pengadaan kesejahteraan anak. Ini berarti bahwa setiap anggota masyarakat dan pemerintah berkewajiban ikut serta dalam pengadaan kesejahteraan anak tersebut (Gosita, 2004: 233).

Diversi merupakan bagian dari hukum pidana Indonesia, hanya saja berbeda penanganannya dengan hukum pidana biasa, baik penanganannya di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan. Penjatuhan hukum pidana kepada pelanggar hukum merupakan bentuk sanksi yang paling keras karena sesungguhnya melanggar hak-hak asasi manusia seperti pengekangan kebebasan dalam penjara, perampasan barang tertentu sampai bahkan ada kalanya harus dibayar dengan nyawa jika dijatuhkan pidana mati (Effendi, 2011: 2). Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak (Effendi, 2011: 32). Berbeda dengan yang dihadapi ke anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu dilakukan dengan cara yang berbeda dengan orang dewasa.

Tujuan memberlakukan diversi pada kasus seorang anak antara lain adalah menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan pelabelan anak sebagai penjahat. Anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Diversi itu pada prinsipnya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah (Karim, 2014: 54). Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*).

Kusuma (1989: 3) menyebutkan bahwa ada tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yaitu:

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat;
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu dengan melaksanakan fungsi untuk mengawasi, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat membantu keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan;
- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu memberi kesempatan pelaku bertanggungjawab langsung pada korban dan masyarakat serta membuat sebuah kesepakatan bersama antara korban, pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Restorative justice merupakan upaya untuk memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan martabatnya yang diatur dalam Pasal 40 Ayat 1 Konvensi Hak Anak (KHA). Pasal ini menetapkan bahwa negara mengakui hak anak yang dinyatakan sebagai tertuduh melakukan suatu tindak pidana, yang harus diperlakukan dengan cara sesuai rasa penghormatan dan menjaga harga diri anak untuk memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar, serta memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integritas kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam masyarakat.

Mediasi penal untuk pertama kali dikenal dalam peristilahan hukum positif di Indonesia sejak keluarnya Surat Kapolri No Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) meskipun sifatnya parsial. Pada intinya prinsip-prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus

pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

Pelaksanaan diversifikasi di wilayah hukum Kampar dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, pembimbing masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Sebelum melakukan diversifikasi, penyidik terlebih dahulu melakukan wawancara dengan pelaku untuk memahami motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut, sehingga penyidik lebih mudah untuk mengupayakan diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Bripta Fitri Yeni proses pemeriksaan pertama terhadap anak selalu dilakukan dengan menghadirkan orang tua pelaku, wali, atau keluarga pelaku dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak dan keluarga pelaku. Terkadang dalam pemeriksaan perkara anak ada beberapa orang tua atau wali pelaku yang kurang/tidak mengerti hukum. Keputusan diversifikasi harus mendapat persetujuan korban dan keluarganya serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat (Soetedjo, 2011: 3).

Kasus penganiayaan yang dilakukan anak di bawah umur ini dapat dikatakan sesuai dengan konsep *restorative justice* dan mediasi penal di mana penebusan kesalahan dilakukan di luar peradilan pidana yaitu melalui penyelesaian adat. Setelah dimufakati bersama, para pelaku pengeroyokan dikembalikan kepada orang tua mereka dan tetap dapat melanjutkan pendidikan dasar yang sedang mereka tempuh.

Berdasarkan kasus di atas bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat menarik perhatian dan mengingat pelaku dan korban merupakan anak. Berdasarkan data pada tabel di bawah, penerapan mediasi penal pada kasus pencurian tersebut diketahui 8 sampel tidak berhasil dilakukan diversifikasi dan mediasi penal karena terdapat kekerasan dalam melakukan pidana pencurian (Hasil wawancara dengan Kanit PPA Bripta Fitri Yeni, S.Psi. pada tanggal 5 Januari 2018 Pukul 09.30 WIB). Pada kasus penganiayaan diketahui mediasi penal berhasil, pelaku dikembalikan pada orang tuanya dan dapat mengikuti kembali bangku pendidikan. Pada kasus pemerkosaan diketahui mediasi penal berhasil, namun dengan syarat-syarat yang sesuai kesepakatan yang difasilitasi

oleh pihak Polres Kampar beserta Tetua adat, pelaku menikahi korban dan antara korban dan pelaku tidak bisa melanjutkan pendidikannya kembali.

Tabel 2
Populasi dan Sampel

No	Responden	Jumlah Kasus	Yang di Mediasi	Sampel	Persentase
1.	Pencurian	16	8	1	10%
2.	Penganiayaan	12	6	1	10%
3.	Pemeriksaan	1	1	1	10%
Jumlah		32	17	3	

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2017

Pelaksanaan diversifikasi yang gagal mencapai kesepakatan disebabkan karena korban/keluarga korban yang tidak sepakat dengan perdamaian. Selain itu, korban/keluarga korban yang cenderung ingin balas dendam dan menginginkan agar pelaku di penjara tanpa memikirkan dampak bagi anak yang tersebut. Pihak penyidik telah mengupayakan diversifikasi dengan menawarkan perdamaian dengan pelaku dan korban. Namun, kesepakatan tidak tercapai karena korban yang tidak sepakat dengan ide tersebut dan menginginkan agar pelaku di hukum penjara.

Gagasan Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana Anak pada Masyarakat Kampar

Sumber hukum pidana di Indonesia bukan hanya pidana tertulis tetapi juga pidana tidak tertulis. Secara formal, ketika Belanda memberlakukan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandch Indie* (1 Januari 1918), hukum pidana adat memang tidak diberlakukan. Tetapi secara materil tetap berlaku dan diterapkan dalam praktek peradilan. Setelah kemerdekaan, pidana adat mendapat tempat lewat UU Darurat No. 1 Drt 1951. Pasal 5 ayat (3) huruf b. Undang-Undang ini menjelaskan tentang pidana adat yang tidak ada bandingannya dalam KUHP, pidana adat yang ada bandingannya dalam

KUHP, dan sanksi adat. Sanksi adat dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perbuatan yang menurut hukum yang hidup dianggap sebagai tindak pidana yang tidak ada bandingannya dalam KUHP.

Eksistensi hukum adat mendapatkan pengakuan oleh negara yang dapat dilihat dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (Firmanda dan Juhansar, 2018: 152).

Pelanggaran Adat dan Mediasi Penal Kajian akademis terhadap hukum adat, mengenal hukum adat pidana, sering disebut “pelanggaran adat” atau adat *delicten recht*. Hukum adat pidana merupakan hukum yang hidup dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan adat, dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, karena mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Terhadap pelaku pelanggaran diberikan reaksi, atau koreksi atau sanksi adat oleh masyarakat melalui Fungsionaris adatnya.

Penerapan diversifikasi di masyarakat Kampar pada hakikatnya suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana yang merupakan hasil rembuk atau musyawarah antara pihak kepolisian dengan pembimbing kemasyarakatan, ketua adat, masyarakat, pelaku anak, korban anak, saksi, orang tua pelaku dan korban. Di mana bersama-sama mencari jalan keluar untuk menyelesaikan perkara bersama-sama. Kedudukan pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai ahli karena pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan rekomendasi tentang sanksi apa yang cocok untuk diberikan kepada anak. Tugas pembimbing kemasyarakatan tidak bersifat formal, melainkan dapat memberikan rehabilitasi psikologi, teguran langsung untuk meminta maaf, dan penyerahan kembali kepada orang tua, ganti rugi, dan perbaikan tindak pidana.

Pihak kepolisian terutama unit PPA menjadi penengah mencari solusi untuk menentukan apakah dapat dilakukan diversifikasi atau tidaknya suatu permasalahan, tentu dengan mendengar pendapat-pendapat dari ketua adat masyarakat Kampar. Di Kampar sendiri hukum adat masih berlaku sangat dominan, di mana penyelesaiannya baik tindak pidana, perkara yang menyebabkan kerugian diselesaikan dengan cara adat, hanya sedikit diselesaikan secara formal atau dengan hukum yang berlaku.

Pertemuan musyawarah dimulai dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memaparkan tindak pidana itu dilakukan. Pelaku dihadapan penyidik, ketua adat, dan pembimbing kemasyarakatan diberikan kesempatan untuk memaparkan alasan alasannya dilakukannya tindak pidana yang dipersangkakan padanya. Pemberian kesempatan dan mengemukakan alasan tentang mengapa melakukan tindak pidana, agar ada harapan untuk membuat mengerti pihak korban. Kondisi ini diharapkan pihak korban dapat menerima dan memahami kondisi serta penyebab pihak pelaku melakukan tindak pidana yang merugikan korban. Selanjutnya korban mengemukakan kerugian fisik , emosional, dan materi pada dirinya atas tindak pidana yang dilakukan tersangka anak di depan forum masyarakat. Wakil masyarakat juga memberikan gambaran tentang kerugian korban, orang tua korban maupun masyarakat dari terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak. Setelah semua mengemukakan pemaparan maka polisi, pembimbing kemasyarakatan dan ketua adat (orang yang di tuakan dalam masyarakat) dapat memutuskan hukuman apa yang berhak pelaku dapatkan. Adapun sanksi/hukuman adat yang diberikan terhadap pelaku anak diantaranya adalah: (Wawancara dengan Ibrahim Datuk Paduko Jo Besar, Pemangku Adat Suku Philiang, bertempat di kediaman Datuk Ibrahim Di Kuok).

- a. Ganti rugi dengan senilai uang maupun membayar dengan hewan ternak kepada korban;
- b. Pelaku anak wajib menikahkan korban apabila kasusnya berupa pelecehan atau pemerkosaan;
- c. Pelaku anak beserta orang tua pelaku tidak diperkenankan tinggal di kampung, apabila pelaku anak telah sering atau berulang-ulang melakukan tindak pidana;
- d. Ketua adat berhak menyerahkan pelaku anak kepada LPKS untuk direhabilitasi.

Terkait batas usia seseorang disebut sebagai anak ketika melakukan tindak pidana, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyatakan

bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal di atas tidak relevan lagi untuk diterapkan karena pelaku anak yang melakukan tindak pidana yang diancam hukuman di atas 7 (tujuh) tahun rata-rata berusia di atas 15 (lima belas) tahun, semua itu tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang ada disekitar mereka. Pemerintah harus merevisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak tentang kategori batas usia anak yang melakukan tindak pidana, di mana seseorang yang berumur 15 (lima belas) tahun melakukan tindak pidana berat seperti narkoba, pemerkosaan, dan pembunuhan tidak lagi disebut kategori anak, karena ketika mereka sudah mengetahui baik buruk apa yang akan terjadi apabila dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut.

Terhadap anak yang menjadi korban perlu dilakukannya perlindungan lebih agar anak tersebut nyaman, perlindungannya di antaranya adalah Pemberian Restitusi, Pemberian Kompensasi, Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis (Rehabilitasi), Bantuan Hukum, dan Pemberian Informasi. Model perlindungan ini pada dasarnya wajib dan sudah sepatutnya diberikan terhadap anak karena faktanya yang terjadi sekarang adalah ketika seorang anak menjadi korban *trafficking*, perlindungan yang diberikan cenderung diabaikan dan tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam kacamata hukum, salah satu yang menjadi bagian terpenting adalah bagaimana pemulihan korban, pemulihan nama baik, pengembalian si anak ke orang tua/masyarakat, dan rehabilitasi. Hal ini dilakukan agar tidak ada *stigmatisasi* terhadap anak ketika ia kembali ke masyarakat atau kembali ke aktifitasnya sehari-hari.

Penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi masyarakat dan pemerintah. Perlu ada kebijakan yang serius untuk menangani persoalan ini. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, bahwa korban merupakan unsur yang sangat substansial dan harus menjadi perhatian yang serius bagi masyarakat dan pemerintah.

SIMPULAN

Pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik di Wilayah Hukum Polres Kampar belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Ada beberapa tindak pidana yang sangat mungkin untuk diupayakan diversifikasi, namun karena kurangnya kemampuan penyidik untuk menyakinkan kepada korban tentang dampak diversifikasi bagi anak, serta ada beberapa pelaksanaan diversifikasi yang tidak mendapatkan pendampingan dari Pembimbing Masyarakat.

Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang, masih terdapat kelemahan-kelemahan terhadap proses diversifikasi. Terkadang aparat masih ragu menjalankannya, hal ini karena tuntutan masyarakat, politik, atau lainnya yang menjadi pertimbangan aparat. Keberhasilan diversifikasi terletak di penyidik yang mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait pelaksanaan diversifikasi untuk penanganan kasus yang dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ruben, "Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang", *Jurnal Simbur Cahaya*, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Firmanda, Hengki, dan Juhansar, "Riau Provincial Local Governments and Riau Malay Customary Law in the Perspective of Karl Jasper' Theory of Existence", *Al-Ulum*, Volume 18 Number 1 June 2018.
- Gosita, Arif, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Hukum Online, Penyelesaian Perkara Pidana Anak lebih Mengutamakan Pendekatan yang tidak Merugikan Perkembangan Jiwa Anak, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bd60dd5c226/mediasi-perkara-pidana-anak--begini-filosofinya>, diakses pada tanggal 9 Maret 2018.
- Ibrahim, Johnny, 2005, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Karim, Said, 2014, *Hukum Pidana Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

- Kusuma, Mulyana W, 1989, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta.
- Musa, M., “Peradilan Restoratif Justice Suatu Pemikiran Alternatif Sistem Peradilan Anak Indonesia”, *Jurnal Mahkamah*, Volume 19 Nomor 2 Oktober 2007, Pekanbaru, UIR Press.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko, 2001, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Sholehuddin, M., 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soetedjo, Wagianti, 2011, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.